

PAJAK RESTIRAN - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

2021

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 127, BD.2021/NO.127

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pemungutan pajak restoran, perlu membentuk pedoman yang mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran; bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 016 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010;
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang nama, objek dan subjek, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, saat terutangnya pajak, pendaftaran, pelaporan dan pemungutan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif kepada wajib pajak, kadaluwarsa penagihan pajak, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.

- CATATAN:
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
 - 24 hal